# BAB II

# LANDASAN TEORI

Sektor perekonomian sangat berpengaruh dalam suatu negara sebagai salah satu faktor dalam menunjang pembangunan nasional, perlu adanya peningkatan kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor. Pembangunan yang berkesinambungan dapat meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan guna mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang berat agar tetap bertahan hidup dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi.

Para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan usaha yang dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling sering digunakan adalah Perseroan Terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:[3]

1. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum;
2. Merupakan kumpulan modal/saham;
3. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya;
4. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas;
5. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi;
6. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
7. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

---

[3] *Peranan PT Premier Equity Futures dalam melakukan perjanjian jual beli saham dengan investor,* http://bappebti.go.id , Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 20 Desember 2010, Pukul 19.30 WIB

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang.[4]

Dasar pembentukan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas diatur secara formal dan material, untuk memperoleh status badan hukum tersebut ada beberapa tahap yang harus dipenuhi. Salah satunya harus adanya akta pendirian menggunakan akta otentik. akta otentik tersebut berisi anggaran dasar perusahaan yang akan dibentuk.

Akta otentik tersebut harus dibuat oleh seorang notaris yang merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang mengeluarkan akta otentik.

Suatu perusahaan dapat dikatakan sudah berbadan hukum apabila Anggaran Dasar yang termuat dalam akta otentik sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, begitu pula apabila ada perubahan Anggaran Dasar Perseroan maka harus dilakukan proses pengesahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## A. Dasar Hukum Perjanjian

PT Premier Equity Futures bergerak di bidang perdagangan kontrak derivatif komoditi, Indeks Saham dan Foreign Exchange, bersifat independen dan dikelola oleh pihak swasta yang bergerak di bidang *International Financial Service*.

---

[4] *Peranan PT Premier Equity Futures dalam melakukan perjanjian jual beli saham dengan investor,* http://bappebti.go.id , Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 20 Desember 2010, Pukul 19.30 WIB

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. perdagangan kontrak derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan. Indeks Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. *Foreign Exchange* adalah perubahan nilai dari satu mata uang ke mata uang lainnya.

Pengertian perjanjian dalam arti umum adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*, antara lain :

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih”

Suatu perjanjian akan sah jika memenuhi syarat-syarat perjanjian, yang terdapat dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang melakukan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-

sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk meginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau waliny, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus di wakili oleh pengampu atau kuratornya.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya.

Sebagai syarat keempat disebutkan bahwa suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ( bahasa Belanda *oorzak*, bahasa latin *causa* ) ini dimaksudkan tiada laindari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Hukum atau undang-undang hanya memperhatikan tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Perjanjian diatur dalam pasal 1338 Burgerlijk Wetboek, antara lain :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “

Perjanjian yang di buat oleh PT Premier Equity Futures dengan investor (Nasabah) adalah perjanjian jual-beli saham. Jual-beli diatur dalam pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan Pasal 1458 *Burgerlijk Wetboek* jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun harganya belum dibayar.

Perjanjian nasabah adalah perjanjian yang terdiri dari dua rangkap perjanjian yang mana akan dipegang oleh nasabah dan PT Premier Equity Futures.

## B. Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi

Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut, perekonomian nasional perlu didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif, bahwa dalam era globalisasi, dan perdagangan bebas yang penuh persaingan, Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif. Bahwa agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka diperlukan landasan hukum yang kuat; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik

sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menyebutkan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.

Di Indonesia, badan pemerintahan yang mengatur perizinan dan kegiatan investasi *forex trading* dipegang oleh **Bappebti** (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), **BBJ**(Bursa Berjangka Jakarta) dan **KBI** (Kliring Berjangka Indonesia).

## C. Ruang Lingkup Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

   Perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian sifatnya mengikat antara pihak 1 dengan pihak yang lainnya.

2. Macam-macam Perjanjian
   a. Perjanjian bernama

      Perjanjian yang yang ketentuannya diatur dalam buku III *Burgerlijk Wetboek.*
   b. Perjanjian tidak bernama

      Perjanjian yang ketentuannya tidak diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* tetapi merupakan undang-undang bagi para pembuatnya.

3. Syarat sahnya perjanjian

   Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
   a. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
   b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
   c. suatu hal tertentu;
   d. suatu sebab yang halal;

   Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau sebyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

## D. Perjanjian Jual Beli Indeks Saham dan Valuta Asing

1. Para pihak dalam perjanjian

   a. PT Premier Equity Futures

PT Premier Equity Futures adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan keuangan (Financial Investment), berdiri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Premier Equity Futures izin Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

PT Premier Equity Futures juga telah memperoleh izin dari PT Kliring Berjangka Indonesia (PERSERO) dan sudah disetujui sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Pada era globalisasi ini, diantara persaingan bisnis yang kompetitif, PT Premier Equity Futures melihat adanya suatu peluang yang sangat potensial untuk berkembang, yaitu belum diberdayakannya secara maksimal investasi dibidang komoditi berjangka dan pasar uang oleh para investor yang memiliki dana cukup besar dalam melakukan investasi finansial.

Melihat hal ini perusahaan berusaha secara aktif berpartisipasi dalam mengambil peluang dalam pengembangan potensi tersebut dengan memberikan jasa informasi keuangan tentang pasar Internasional melalui transaksi Index & Valuta Asing. Konsep berdirinya perusahaan dengan misi meningkatkan jumlah investor Indonesia yang dapat melakukan investasi finansial secara transparan dan menguntungkan dengan perlindungan yang jelas atas transaksi yang dilakukannya. Disamping itu perusahaan terus memberikan sosialisasi dan edukasi investasi baik di Pasar Komoditi Berjangka maupun Pasar Uang.

b. Nasabah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka.

Nasabah dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Nasabah yang memahami pasar modal dan menjalankan pasar modal sendiri, tanpa ada nya pialang.
2) Nasabah yang tidak memahami pasar modal, akan tetapi investor ingin berinvestasi di pasar modal dengan menggunakan PT Premier Equity Futures sebagai pialang.

2. Indeks Saham dan Valuta Asing

a. Indeks Saham

Pada saat ini PT Premier equity Futures juga menyediakan fasilitas transaksi jual beli *Stock Index* (indeks saham), dalam hal ini yang diperdagangkan adalah *Stock Index Futures*. Jenis stock index yang diperdagangkan adalah:

1. Nikkei 225
2. Hang Seng 33
3. Kospi 200

Stock Index adalah indikator pasar yang menunjukkan tingkat harga saham biasa (common stock) yang diperdagangkan di suatu bursa efek, seperti IHSG (index harga saham gabungan) yang terdiri dari saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Stock Index dapat dijadikan sebagai indikator keadaan ekonomi dari suatu negara, karena menggambarkan keadaan sektor riil dari suatu negara. Stock Index terbentuk dari kumpulan saham-saham yang terdaftar atau listing di suatu bursa, dimana saham adalah salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal bagi pihak perusahaan. Untuk pihak pembeli saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat menghasilkan keuntungan dari capital gainnya. Setiap hari saham-saham tersebut mengalami perubahan harga, yang

berdampak pada fluktuasi harga saham gabungan atau nilai stock indexnya.

*Stock Index Futures* adalah salah satu instrumen finansial yang berpatokan pada stock index. Perbedaan Stock Index dengan Stock Index Futures adalah komoditi/jenis instrumen yang diperdagangkan. Stock Index yang diperdagangkan adalah komponen-komponen yang membentuk index, yakni saham-sahamnya, sedangkan Stock Index Futures yang diperdagangkan adalah nilai indexnya, bukan saham-sahamnya.

Produk Stock Index Futures yang diperdagangkan di PT Premier Equity Futures adalah :

1) Nikkei Stock Average Future (NSAF)

   Merupakan cerminan index pasar saham N225 yang merupakan harga rata-rata dari 225 saham utama (Sony, Toshiba, Toyota, dll) di bursa utama Tokyo Stock Exchange

2) Hangseng Index Future (HSIF)

   Merupakan gabungan harga saham dari 33 saham blue chips (HSBC, Cathay Pacific, dll) di Hongkong Stock Market.

3) Korea Stock Price Index 200 Future (KSPI)

   Merupakan cerminan dari 200 saham unggulan (Samsung, Hyundai, dll) pada cash market Kospi 200 yang tercatat pada Korea Stock Exchange.

b. Valuta Asing

Mata uang merupakan salah satu produk yang paling diminati atau tinggi permintaannya. Selain digunakan sebagai alat pembayaran, mata uang juga merupakan salah satu produk Investasi. Misalnya: **€ dan Rupiah** yang saat ini sedang diminati.

Foreign Exchange atau biasa dikenal dengan singkatan FOREX

adalah nilai tukar atau kurs valuta asing yang terjadi di pasar internasional. Selain diperdagangkan melalui mekanisme bursa berjangka, pasar utama dari foreign exchange market adalah perdagangan valuta asing antar bank ditingkat internasional. Oleh karena itu foreign exchange market ini seringkali juga disebut dengan pasar uang antar bank. Untuk beberapa mata uang yang sering disebut dengan mata uang utama dunia (*US Dollar, Euro, Japanese Yen, Great British Poundsterling dan lain sebagainya*), perdagangannya berlangsung secara aktif selama 24 jam dari hari Senin sampai dengan Jumat.

Para pelaku pasar pada perdagangan valuta asing ini berasal dari berbagai macam kalangan, seperti:

1) Bank-bank devisa di setiap negara
2) Lembaga keuangan non bank, seperti,asuransi, dll.
3) Investor (individual/corporate)

PT Primer Equity Futures menawarkan atau memberikan kesempatan kepada para investor untuk melakukan investasi valuta asing secara margin dalam perhitungan berbasis US Dollar dalam 5 (lima) mata uang, yakni : EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD.